



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 83 /I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**

**BUPATI BINTAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Atas Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7.Peraturan...



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Atas

Perubahan...



Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
  - b. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
  - c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal , 20 Januari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN



... dan ...

KEBUN

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

KEBUN

... dan ...

KEBUN

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 83 / I / 2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

---

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

---

---

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
2. Wakil Ketua :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bintan;
  2. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan;
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;
4. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kesehatan;
  2. Direktur RSUD Kabupaten Bintan;
  3. Kepala Bagian Organisasi.

---

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

REPUBLIC OF INDONESIA  
TANGGAL  
NOMOR  
KEPUTUSAN

KEPUTUSAN  
MENDIRI  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN

- 1. Kepala Badan
- 2. Kepala Dinas
- 3. Direktur
- 4. Kepala

ROHY KUMAYANG  
KEPALA